

STRATEGI KETAHANAN KELUARGA DI ERA DIGITAL MENURUT AL-QUR'AN

Derysmono

STIU Dirosat Islamiyah Al Hikmah Jakarta

Email : derysmono@studialhikmah.ac.id

Abstract: Digital progress is so rapid, it has a good impact on humans, so they can communicate between countries and continents, easy access to information and digitalization. However, there are negative impacts on human life, for example cyber crime, pornography, LGBT and others, which pose a threat to families in Indonesia. So in this study, attempts to explain the concept of family resilience in the Koran and how the strategy of family resilience from the perspective of QS Tahrim: 6. The conclusion of this study is that what is meant by family resilience is a form of protection, mitigation, or prevention and self-defense in the face of various threats and danger to the family. There are at least four strategies in family resilience in QS At-Tahrim verse 6 from the perspective of Tafsir Ibnu Katsir, religious education, improving the quality of communication between families, collective family protection based on maqashid sharia, state protection for families.

Keywords: Strategy, Family Resilience, Digital Age

ABSTRAK


Abstrak: *Kemajuan digital yang begitu pesat, berdampak baik bagi manusia, sehingga dapat berkomunikasi antar negara dan benua, mudahnya akses informasi dan digitalisasi. Namun demikian adanya dampak buruk bagi kehidupan manusia, misalnya kejahatan siber, pornografi, LGBT dan lain-lain menjadi ancaman sendiri bagi para keluarga di Indonesia. Maka dalam penelitian ini, berupaya menjelaskan konsep ketahanan keluarga dalam Al-Qur'an dan bagaimana strategi ketahanan keluarga perspektif Al-Qur'an Surah At-Tahrim Ayat 6. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa yang dimaksud dengan Ketahanan Keluarga adalah bentuk proteksi, mitigasi, atau upaya pencegahan dan pertahanan diri dalam menghadapi berbagai ancaman dan bahaya kepada keluarga. Setidaknya ada empat strategi dalam ketahanan keluarga dalam Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6 perspektif Tafsir Ibnu Katsir, Pendidikan agama, peningkatan kualitas komunikasi antar keluarga, Perlindungan keluarga secara kolektif berbasis maqashid syariah, perlindungan negara kepada keluarga.*

Kata Kunci: Strategi, Ketahanan Keluarga, Era Digital

PENDAHULUAN

Berdasarkan Survei Antar Sensus (SUPAS) 2015, terdapat sekitar 81,2 juta keluarga di Indonesia, terdiri dari 61,75 juta keluarga dengan kepala keluarga laki-laki, dan 19,45 juta keluarga dengan kepala keluarga perempuan. Namun jumlah rumah tangga hanya 66,2 juta, yang berarti dalam setiap rumah tangga terdapat 1,23 keluarga [Tim Penyusun 2015, 29]. Di satu sisi, ini merupakan keuntungan bagi Indonesia, akan tetapi jika tidak dikelola dengan baik maka akan berdampak negatif bagi negara.

Di Era digital ini, dengan pesatnya kemajuan dan kecanggihan dalam teknologi digital, tentunya ini memberikan manfaat yang luas bagi keluarga-keluarga yang ada. Namun demikian seperti memiliki “dua mata pisau”, kemajuan teknologi dan dunia digital di satu sisi memiliki manfaat, dampak yang baik bagi pengguna teknologi digital, tapi juga memiliki dampak negatif.



Gambar : Jenis kejahatan siber di Indonesia, 2019-2020

Kejahatan siber di Indonesia sudah dilaporkan sebanyak 6.388 kasus sejak tahun 2019 hingga 22 Mei 2020. Kejahatan tersebut paling banyak berupa penyebaran konten provokatif yakni 2.584 laporan. Sementara, kejahatan kedua paling banyak diterima oleh patroli siber yakni penipuan online, 2.147 kasus. Kejahatan berupa pornografi juga kerap dilakukan secara digital yakni 536 kasus. Ini sedikit dari kejahatan yang dapat mengancam Masyarakat terutama oleh para keluarga.

Beberapa masalah yang dihadapi oleh keluarga disebabkan oleh dampak negatif teknologi digital, misalnya tingginya perceraian antara suami dan istri, kecanduan pornografi, kecanduan games, LGBT dan lain-lain. Penulis contohkan gerakan LGBT yang semakin terorganisir dapat menjadi ancaman serius, dalam salah satu artikel berjudul “Penanggulangan Orientasi LGBT Pada Anak Usia Baligh (Kajian Psikologi dan Al-Quran) disebutkan bahwa untuk wilayah Indonesia, berbagai riset pada tahun 2014 memperkirakan bahwa pengidap LGBT adalah sebanyak 1% dari total populasi rakyat Indonesia dan diperkirakan angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya [In Yuniarni dan Derysmono 2022, 79]. Tentu hal ini akan berdampak negatif bagi Masyarakat dengan tumbuhnya gerakan LGBT ini, karena banyak sekali kekerasan seksual yang terjadi yang mana sasarannya adalah anak kecil. Tentunya ini harus diantisipasi dan mitigasi agar tidak menyebar dan meluas serta semakin banyaknya korban kekerasan, baik yang ditimbulkan oleh LGBT maupun yang lainnya. Contoh yang lainnya adalah dampak negatif pornografi bagi anak maupun orang dewasa, di antaranya adalah merusak otak, kecanduan, sulit konsentrasi dan fokus, pemicu menjadi pelaku kekerasan seksual oleh anak [Trinita Anggraini dan Erine Nur Maulidya 2020, 48-51].

Berdasarkan hal tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah menjelaskan strategi dalam mengupayakan ketahanan keluarga dalam rangka menghadapi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi dan sains.

Terdapat beberapa artikel dan tulisan yang sudah membahas seputar ketahanan keluarga. Artikel *pertama*, berjudul Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia ditulis oleh Feni Arifiani [Feni Arifiani 2021, 551]. Menurut Feni, ketahanan keluarga dalam perspektif masalah adalah untuk mewujudkan ketahanan keluarga sebagai basis ketahanan nasional, maka setiap individu dalam keluarga menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Begitu pula untuk membangun ketahanan keluarga di mulai dari proses pernikahan sampai menjalankan kehidupan rumah tangga, maka peran suami istri sangat penting dan besar pengaruhnya. Selain menjalankan hak dan kewajiban, maka suami istri juga harus saling memahami dan saling mengerti satu sama lain, ini adalah kemaslahatan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sebagai basis ketahanan terkecil di masyarakat.

Membangun ketahanan keluarga tidak cukup hanya menuntut hak dan kewajibannya saja, tetapi harus dibarengi dengan kemaslahatan yang harus saling memahami dan saling mengerti satu sama lain di lingkungan keluarga. Dalam tulisan ini lebih umum dan tidak spesifik menurut Al-Qur'an. Berbeda dengan tulisan dalam penelitian ini, yang melihat dalam perspektif Al-Qur'an dan penafsirannya oleh para ulama.

Artikel kedua, berjudul Konsep Ketahanan Keluarga yang Ideal untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh dan Sejahtera di Kota Tangerang Selatan yang ditulis oleh Isnu Harjo Prayitno dan Edi Sofwan Ibrohim [Isnu Harjo Prayitno et.al, 70]. Dalam tulisan ini menjelaskan ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Dilihat dari potensi, kota Tangerang Selatan mempunyai sumber daya manusia yang tergolong banyak. Jadi, memang kompetensi dasar pembangunan di kota Tangerang Selatan itu bertumpu pada sumber daya manusia. Jika menginginkan generasi yang berkualitas, maka keluarga juga harus berkualitas karena keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, maka perlu dioptimalkan peranan keluarga sehingga jika keluarganya sudah tahan dan optimal, negara akan menjadi lebih kuat, angka perceraian bisa diminimalisir, kenakalan remaja juga bisa ditangani.

Dalam tulisan tersebut di atas, belum dijelaskan strategi untuk ketahanan keluarga dalam perspektif Al-Qur'an, hanya disebutkan bagaimana peran pemerintah daerah dalam membantu ketahanan keluarga di Kota Tangerang Selatan.

Artikel ketiga, berjudul Mempersiapkan Ketahanan Keluarga Selama Adaptasi Kebiasaan Baru di Masa Pandemi Covid-19 yang ditulis oleh Maulana Rezi Ramadhana [Maulana Rezi Ramadhana, 83-84]. Kesimpulan dalam artikel ini adalah reaksi emosi keluarga (positif dan negatif) yang muncul terkait dengan ketahanan keluarga mereka selama masa isolasi COVID-19, dan perbedaan tipe keluarga, tingkat sosial ekonomi keluarga (pekerjaan orang tua) dan jenis area pemukiman keluarga menunjukkan perbedaan yang bermakna dalam ketahanan keluarga selama masa isolasi COVID-19. Tulisan ini berfokus pada pertahanan keluarga dalam menghadapi masa COVID 19. Tentunya pada era new normal ini perlunya penelitian lebih luas dan tidak fokus hanya kepada tema COVID 19.

Artikel keempat, berjudul Ketahanan Keluarga dan Implementasi Fikih Keluarga Pada Keluarga Muslim Milenial di Gresik, Indonesia, ditulis oleh Achmad Fathoni [Achmad Fathoni 2021, 248]. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

ketahanan pada keluarga muslim milenial tergolong baik pada aspek ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan ketahanan psikologis.

Aspek ketahanan ekonomi diukur dari status pekerjaan, besaran penghasilan, dan status tempat tinggal. Aspek ketahanan sosial dinilai dari pola komunikasi dan keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan sosial. Aspek ketahanan psikologis dilihat dari *problem solving* dan upaya menjaga keharmonisan dalam keluarga. Ketiga aspek tersebut, secara sadar maupun tidak, telah menunjukkan adanya implementasi fikih keluarga pada keluarga Muslim milenial di Gresik. Achmad Fatoni berargumentasi bahwa semakin baik implementasi fikih keluarga dalam keluarga Muslim milenial, maka semakin baik pula ketahanan keluarga yang dimilikinya

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, perbedaan tulisan sebelumnya ada fokus kepada wilayah masing-masing tidak secara umum, dan sebagian hanya pada kasuistik pada periode Covid 19, sementara belum ada tulisan yang membahas strateginya, maka tulisan ini ingin membahas konsep ketahanan keluarga dalam QS At-Tahrim ayat 6 dan bagaimana strategi ketahanan keluarga era digital?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sumber penelitian ini bersumber dari jurnal Ilmiah, buku-buku seperti kitab tafsir, seminar, dan lain-lain. Sedangkan dalam pengumpulan data dalam tulisan ini menggunakan metode observasi.

Dalam penelitian ini akan berfokus kepada bagaimana strategi ketahanan keluarga dalam perspektif ayat-ayat Al-Qur'an beserta dengan penafsirannya oleh para mufassir terutama oleh Ibnu Katsir.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian tetap (*constant comparative method*) yaitu dalam analisis data, secara tetap membandingkan satu data umum dengan data umum yang lain, dan kemudian secara tetap membandingkan kategori dengan kategori lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Diskursus Ketahanan Keluarga dan Era Digital

Terdapat empat strategi untuk ketahanan keluarga dalam Surah At-Tahrim ayat 6 perspektif Tafsir Ibnu Katsir; Pendidikan Keimanan, Kualitas Komunikasi antar Keluarga, Perlindungan Keluarga secara kolektif berbasis *maqashid syariah*, dan perlindungan negara kepada keluarga.

Keluarga sebagai sebuah sistem sosial terkecil yang mempunyai peranan penting dalam mencapai kesejahteraan penduduk yang menjadi cita-cita pembangunan. Keluarga menjadi lingkungan sosial pertama yang memperkenalkan cinta kasih, moral keagamaan, sosial budaya dan sebagainya. Keluarga juga menjadi pertahanan utama yang dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada. Pengaruh negatif yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara dinamika eksternal dan internal dalam komunitas yang bersentuhan dengan sistem sosial lainnya diharapkan dapat ditangkal oleh sebuah keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang tangguh. Oleh karena itu, pengukuran ketahanan keluarga yang dapat menggambarkan ketangguhan keluarga di Indonesia dalam menangkal berbagai dampak negatif yang datang dari dalam komunitas maupun dari luar komunitas menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan [Isnu Harjo Prayitno et.al, 71].

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, keluarga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari: (1) suami dan istri; (2) suami, istri dan anaknya; (3) ayah dan anaknya; atau (4) ibu dan anaknya [UU Nomor 52 Tahun 2009]. Selain itu, keluarga mempunyai 8 fungsi, seperti yang dimaksud dalam

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994, yang mencakup fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik yaitu: (1) fungsi keagamaan; (2) fungsi sosial budaya; (3) fungsi cinta kasih; (4) fungsi perlindungan; (5) fungsi reproduksi; (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan; (7) fungsi ekonomi; dan (8) fungsi pembinaan lingkungan. Dalam kaitannya dengan pengukuran tingkat ketahanan keluarga maka konsep keluarga yang digunakan akan diupayakan untuk merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Al-Qur'an dalam mengungkapkan kata keluarga, Allah menyebutnya dengan berbagai lafadz, seperti kata *qarabah* atau *zawil qurba* dengan 15 kali dalam Al-Qur'an [Faidullah, 360], *ahlun, rahth* 3 kali dalam Al-Qur'an [Depag 1999, 599-341], *dzurriyyah* 32 kali [Baiquni, et.al 1996, 157], *asyiroh*, dan *arham*. Sedangkan dalam bahasa Arab menggunakan kata *usrah*, menurut beberapa ahli bahasa, kata *usrah* memiliki ikatan atau belunggu.

Kata *Usrah* dapat diartikan sebagai ikatan atau belunggu yang bersifat pilihan yang diusahakan oleh manusia, karena dia mendapatkan perlindungan yang kokoh di dalam ikatan tersebut, dan dengannya dia dapat mewujudkan kepentingan bersama, yang tidak dapat dia wujudkan secara sendirian, tanpa meletakkan dirinya (secara *ikhtiyari*) pada ikatan atau belunggu ini. Kita dapati pula *usrah ar-rajul* yang berarti *rahtuh* (golongannya), sebab dia berlindung pada golongannya itu [Muhammad Abu Bakar ar-Râzi 2018, 97].

Penulis lebih cenderung memilih pendapat yang mengatakan bahwa keluarga adalah yang beranggotakan ayah, ibu dan anak, atau yang ditanggung oleh keluarga tersebut maupun yang memiliki hubungan darah kerabat. Hal ini didasari oleh kamus besar Bahasa Indonesia. Kata "keluarga" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan dengan beberapa pengertian, di antaranya: (a) Keluarga terdiri dari ibu dan bapak serta anak-anaknya, (b) Orang yang seisi rumah yang menjadi tanggungan, (c) Sanak saudara, (d) Satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam kekerabatan [Departemen Pendidikan Nasional 2005, 536].

Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merujuk pada kemampuan suatu keluarga untuk menghadapi, menyesuaikan diri, dan pulih dari stres, tantangan, atau perubahan dalam kehidupan mereka. Ini mencakup kemampuan keluarga untuk tetap bersatu, menjaga kesejahteraan fisik dan psikologis anggota keluarga, serta mempertahankan fungsi dan hubungan yang sehat di tengah perubahan sosial, ekonomi, budaya, atau lingkungan.

Dalam pandangan lain, yaitu pendapat Frankenberger, ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi social [Umar Faruq Thohir, 97]. Pandangan lain juga ada yang mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri.

Definisi ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki keluarga dalam mencapai kemandirian dan kesejahteraan keluarga. Pola ketahanan keluarga yang baik dan optimal menjadikan keluarga lebih siap dan kuat dalam menyelesaikan masalah dan kesulitan yang dihadapi. Perlu dihadirkan kecintaan,

kebaikan, serta keberkahan di dalamnya agar terjalin keharmonisan [Amatul Jadidah 2021, 72].

Selain merujuk pada definisi di atas, penulis memiliki pandangan tersendiri, bahwa ketahanan keluarga merupakan bentuk proteksi, upaya pencegahan dan pertahanan diri berbasis pada kualitas komunikasi antar keluarga, pendidikan keimanan, perlindungan keluarga secara kolektif berbasis *maqashid syariah*, perlindungan negara kepada keluarga dalam mewujudkan keluarga tangguh.

Strategi Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Dampak Buruk Era Digital Menurut Al-Qur'an.

Strategi merujuk pada rencana atau langkah-langkah yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi melibatkan pemikiran jangka panjang yang mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, sumber daya yang tersedia, serta cara-cara yang paling efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Strategi bisa diterapkan dalam berbagai konteks, seperti bisnis, militer, pemerintahan, pendidikan, dan lain-lain.

Dalam hal ketahanan keluarga, maka dibutuhkan perencanaan dan peta sumberdaya, pemberdayaan dan konsolidasi, kolaborasi dan rekomendasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga, misalnya: kohesivitas dan komunikasi, kesejahteraan psikologi, kesehatan fisik dan keuangan, pendidikan dan budaya, kemampuan adaptasi. Dalam Al-Qur'an ada beberapa hal yang dapat kita temukan dalam konsep ketahanan keluarga.

Dalam Al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6, Allah SWT berfirman:
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ


Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir menafsirkan bahwa makna *quu anfusakum wa ahliikum* adalah 1) Didiklah mereka dan ajarilah mereka; 2) amalkanlah ketaatan kepada Allah dan hindarilah perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah, serta perintahkanlah kepada keluargamu untuk berzikir, niscaya Allah akan menyelamatkan kamu dari api neraka; 3) bertakwalah kamu kepada Allah dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk bertakwa kepada Allah; 4) engkau perintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan engkau cegah mereka dari perbuatan durhaka terhadap-Nya. Dan hendaklah engkau tegakkan terhadap mereka perintah Allah dan engkau anjurkan mereka untuk mengerjakannya serta engkau bantu mereka untuk mengamalkannya. Dan apabila engkau melihat di kalangan mereka terdapat suatu perbuatan maksiat terhadap Allah, maka engkau harus cegah mereka darinya dan engkau larang mereka melakukannya; 5) kewajiban bagi seorang muslim mengajarkan kepada keluarganya—baik dari kalangan kerabatnya ataupun budak-budaknya — hal-hal yang difardhukan oleh Allah dan mengajarkan kepada mereka hal-hal yang dilarang oleh Allah yang harus mereka jauhi [Ibnu Katsir, 167].

Adapun menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsirnya Al-Munir [Wahbah Az-Zuhaili' 691] dalam menafsirkan Surah At-Tahrim ayat 6, Wahai orang-orang yang percaya dan beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya saw., didiklah diri kalian, buatlah perisai untuk memproteksi diri kalian dari api neraka, pelihara, jaga, dan lindungilah diri kalian dengan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah SWT kepada kalian dan meninggalkan apa yang Dia larang bagi kalian. Didik gembeng, dan ajarilah keluarga kalian, perintahkan mereka untuk taat kepada Allah SWT dan laranglah mereka

dari melakukan kemaksiatan terhadap-Nya, nasihati dan didiklah mereka sehingga kalian tidak berujung bersama mereka ke api neraka yang begitu besar berkobar-kobar dan mengerikan yang apinya menyala dengan bahan bakar manusia dan batu sebagaimana api yang lain menyala dengan kayu bakar.

Penafsiran dari ayat 6 Surah At-Tahrim oleh Ibnu Katsir dan Wahbah Zuhailly di atas, tentang bagaimana ancaman api neraka bagi para keluarga dan hubungannya dengan konteks saat ini masih sangat relevan. Namun keduanya memiliki kesamaan dalam penafsiran.



Gambar : Penyebab Perceraian Terbesar di Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, terdapat 516.344 kasus perceraian di Indonesia pada 2022. Jumlah tersebut meningkat 15,3% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 447.743 kasus. Berbagai kasus perceraian itu terjadi karena berbagai penyebab. Menurut BPS, penyebab utama perceraian di dalam negeri karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tanpa ada kemungkinan untuk rukun kembali. Jumlahnya tercatat sebanyak 284.169 kasus pada 2022. Sebanyak 110.939 kasus perceraian di Indonesia disebabkan oleh masalah ekonomi. Kemudian, ada 39.359 kasus perceraian karena suami/istri meninggalkan salah satu pihak. Sebanyak 4.972 kasus perceraian disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sepanjang tahun lalu. Lalu, perceraian yang disebabkan oleh kondisi mabuk sebanyak 1.781 kasus.

Dari data yang ada dapat penulis pahami bahwa penyebab kehancuran rumah tangga adalah perselisihan dan pertengkaran, ekonomi, salah satu pihak meninggalkan pasangannya, dan kekerasan (KDRT).

Terdapat beberapa strategi ketahanan keluarga dalam menghadapi dampak buruk era digital menurut Al-Qur'an, yaitu:

1. Kualitas Komunikasi Antar Anggota Keluarga

Memperbaiki komunikasi adalah salah satu cara dalam menyiapkan ketahanan dalam keluarga, karena betapa pun penting materi yang akan disampaikan kepada seseorang, tentu haruslah diikuti dengan cara yang baik. Bahkan dalam Al-Qur'an sendiri banyak sekali metode dan pendekatan komunikasi. Di antaranya: 1) *Qaulan Ma'rufan* (Ucapan yang Baik). Perkataan yang baik, sopan, dan bermanfaat; 2) *Qaulan Sadidan* (Ucapan yang Jujur). Perkataan yang jujur dan benar, tanpa distorsi dan manipulasi; 3) *Qaulan Karima* (Ucapan Mulia). Perkataan yang penuh kehormatan dan nilai-nilai tinggi; 4) *Qaulan Layyinan* (Ucapan yang Lemah Lembut). Perkataan yang diucapkan dengan lemah lembut dan santun; 5) *Qaulan Zuriyyan* (Ucapan yang Penuh

Dusta). Perkataan yang mengandung kebohongan atau pemalsuan informasi; 6) *Qaulan Balighan* (Ucapan yang Sampai). Perkataan yang komunikatif dan efektif dalam menyampaikan pesan; 7) *Qaulan Hafiyyan* (Ucapan yang Lemah). Perkataan yang diucapkan dengan hati-hati dan kehati-hatian, mungkin karena keadaan atau konteks tertentu; 8) *Qaulan Nazilan* (Ucapan yang Berat). Perkataan yang memiliki implikasi serius atau dampak mendalam; 9) *Qaulan Mufida* (Ucapan yang Bermanfaat). Perkataan yang memberikan manfaat, pengetahuan, atau panduan kepada pendengar; 10) *Qaulan Da'iman* (Ucapan yang Terus-Menerus). Perkataan yang ditekankan sebagai prinsip yang harus dipegang teguh; 11) *Qaulan Hakima* (Ucapan yang Bijaksana). Perkataan yang mencerminkan kebijaksanaan dan pengetahuan yang mendalam. 12) *Qaulan Nashiha* (Ucapan yang Membimbing). Perkataan yang memberikan nasihat atau panduan yang baik kepada orang lain.

berdasarkan istilah-istilah yang dipakai oleh Al-Qur'an dapat dipahami bahwa komunikasi juga hendaknya berkualitas dengan menyesuaikan situasi dan kondisi. Komunikasi itu hendaknya berkualitas sebagaimana yang dikatakan Asep Usman Ismail sebagai guru besar dalam bidang, komunikasi Islam, Tasawuf dan akhlak, bahwa dalam perspektif Al-Qur'an, terdapat dua bentuk media komunikasi primer; *Pertama*, bahasa lisan yang merupakan komunikasi verbal; dan *Kedua*, bahasa isyarat, yang merupakan komunikasi non verbal. Al-Qur'an menekankan agar kaum Muslim berkomunikasi dengan efektif, efisien, berkualitas dan berbobot dengan memilih diksi yang santun supaya pesan membekas dalam diri komunikan. Termasuk berkomunikasi antara suami dan istri, anak dan orangtua, kerabat dan saudara hendaknya menjaga komunikasi (*silaturrahim*) dan berkomunikasi dengan baik dan berkualitas, sehingga dapat meraih ketahanan keluarga yang baik pula.

2. Pendidikan dan Pembinaan Agama Keluarga

Sebagaimana dalam penafsiran dijelaskan bahwa *quu anfusakum wa ahliikum* yang artinya: "Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dengan mendidik mereka".

قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} يَقُولُ: أَدَّبُوهُمْ، عِلْمُوهُمْ

Sufyan As-Sauri telah meriwayatkan dari Mansur, dari seorang lelaki, dari Ali ibn Abi Talib r.a. sehubungan dengan makna firman-Nya: peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka (At-Tahrim: 6). Makna yang dimaksud ialah didiklah mereka dan ajarilah mereka [Ibnu Katsir, 167].

Berdasarkan penafsiran di atas menunjukkan pentingnya pendidikan dan pembinaan agama yang dilakukan oleh sebuah keluarga. hal ini dikuatkan dengan firman Allah SWT dalam surah Luqman ayat 17-19 yang artinya:

"Hai Anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai".

Pendidikan akidah, ibadah dan muamalat perlu diajarkan dalam keluarga, sehingga anggota keluarga dapat menjalankan ibadah dengan baik dan benar. Namun perlu menjadi catatan bahwa pembinaan anak yang dilakukan oleh orangtua akan

menjadi tidak maksimal, jika tidak didukung oleh lingkungan yang baik, karena manusia sebagai makhluk sosial tentunya menjalin komunikasi dengan orang lain, apalagi anak-anak yang rentan terpengaruh oleh kawan-kawan, maupun masyarakat di sekitarnya.

3. *Perlindungan Keluarga Secara Kolektif Berbasis Maqashid Syariah*

Perlindungan Keluarga secara kolektif adalah bagaimana setiap anggota keluarga baik ayah, ibu dan anak, maupun anggota keluarga lainnya dapat ikut serta dan bersama-sama dalam mewujudkan perlindungan keluarga. Adapun yang dimaksud dengan *maqashid syariah* adalah yaitu *Hifz al-Din* (pemeliharaan agama), *Hifz al-Nafs* (pemeliharaan jiwa), *Hifz al-'Aql* (pemeliharaan akal), *Hifz al-Nasl* (pemeliharaan keturunan), dan *Hifz al-Mâl* (pemeliharaan harta). Menurut Abu Ishaq Syatibi, setiap hal yang mengandung penjagaan atau pemeliharaan kelima hal ini disebut masalah dan setiap hal yang menghilangkan kelima hal ini disebut mafsadah [Abu Ishaq al-Syatibi, 3].

Hal tersebut diperkuat dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ....

“Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan to-long-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertak-walah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”.

Ibnu Katsir mengutip suatu hadits dalam menafsirkan ayat tersebut, dengan salah satu sabda Rasulullah Saw, yang artinya:

"Tolonglah saudaramu, baik dia berbuat aniaya ataupun diani-aya." Ditanyakan, "Wahai Rasulullah, orang ini dapat aku tolong bila dalam keadaan teraniaya, tetapi bagaimana menolong-nya jika dia berbuat aniaya?" Rasulullah Saw. menjawab, "Kamu cegah dia dari perbuatan aniaya, itulah cara kamu menolongnya" [Al-Musnad (3/99) dan Sahih Al-Bukhari No. (2443), 13].

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa jika konteksnya adalah ketahanan keluarga maka perlunya saling tolong menolong dalam melindungi segenap anggota keluarga dalam kebaikan, dan bukan dalam kejahatan. Upaya tersebut juga dapat berupa pencegahan setiap tindakan yang dapat mengancam ketahanan keluarga. Misalnya, jika ada yang ingin melakukan kekerasan oleh seorang bapak kepada anaknya, yang mana kekerasan tersebut dapat menyebabkan kematian kepada anak, maka siapapun yang melihat tindakan itu dapat mencegah sang bapak. Perlindungan keluarga secara kolektif ini dimaksudkan agar dapat mewujudkan *maqashid syariah*, melindungi jiwa, agama, akal, harta dan keturunan.

4. *Perlindungan Negara Terhadap Keluarga*

Sebagaimana amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan hak warga negara dalam Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa 1) Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dengan demikian, ketahanan keluarga merupakan salah satu bentuk perwujudan amanat konstitusi dan harus diatur dalam bentuk Undang-Undang. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi [Al-Musnad (3/99) dan Sahih Al-Bukhari No. (2443), 13].

Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, dapat dijelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban negara dalam melindungi segenap warga negaranya termasuk sekelompok orang yang disebut keluarga dari berbagai ancaman dan bahaya yang dapat merusak keluarga. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah al-Hajj ayat 41:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَرَبِّ غَافِقِيَةِ الْأُمُورِ
“Orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allahlah kembali segala urusan”.

Dalam Tafsirnya, Ibnu Katsir menukil perkataan Umar bin Abdul Aziz dalam menjelaskan ayat ini, Umar bin Abdul Aziz berkata:

"Ingatlah, sesungguhnya tugas ini bukan saja diwajibkan bagi penguasa semata, tetapi diwajibkan bagi penguasa dan rakyatnya. Ingatlah, aku akan menceritakan kepada kalian kewajiban kalian dari tugas ini terhadap penguasa kalian, dan kewajiban penguasa dari tugas ini terhadap kalian. Sesungguhnya kewajiban penguasa terhadap kalian dari tugas ini adalah hendaknya ia membimbing kalian ke jalan Allah dan mempersatukan kalian serta menanamkan rasa gotong royong di antara sesama kalian, dan memberikan petunjuk kepada kalian jalan yang paling lurus dengan segala kemampuannya. Dan sesungguhnya kewajiban kalian terhadap penguasa ialah hendaknya kalian taat kepadanya dengan hati yang tulus ikhlas; bukan lahiriahnya menurut, tetapi hatinya menolak" [Ibnu Katsir, 137].

Berdasarkan perkataan Umar bin Abdul Aziz tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah sebagai pihak eksekutif harus melaksanakan tugas-tugas negara. Selain itu pula, adanya pihak legislatif yang seharusnya membuat undang-undang ketahanan keluarga yang menurut beberapa informasi sempat diajukan tapi ditolak, dan juga tugas pihak yudikatif yang mengawal terhadap jalannya undang-undang hingga dapat dilaksanakan. Trisula negara ini hendaknya dalam bersinergi dan berkolaborasi demi mewujudkan ketahanan keluarga.

KESIMPULAN

Ketahanan Keluarga adalah bentuk proteksi, mitigasi, atau upaya pencegahan dan pertahanan diri dalam menghadapi berbagai ancaman dan bahaya kepada keluarga. Setidaknya ada empat strategi dalam ketahanan keluarga dalam Surah At-Tahrim ayat 6 perspektif Tafsir Ibnu Katsir, yaitu: Pendidikan agama, peningkatan kualitas komunikasi antar keluarga, Perlindungan keluarga secara kolektif berbasis *maqashid syariah*, dan perlindungan negara kepada keluarga.

Adapun pesan dalam tulisan ini, bagaimana ketahanan keluarga menjadi atensi bersama, karena ancaman bagi keluarga semakin hari semakin banyak dan tak terkendali. Adanya undang-undang ketahanan keluarga merupakan keniscayaan mengingat darurat ponografi, pornoaksi dan juga kejahatan siber yang begitu canggih dan terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussomad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (t.tt; CV. syakir Media Press, 2021), hal.30-31.
- Anggraini, Trinita, Erine Nur Maulidya, *Dampak Paparan Pornografi Pada Anak Usia Dini*, *Al Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol.3 No.1 (2020) 45-55 p-ISSN : 2622-5484, hal. 48-51
- Arifiani, Feni, *Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, P-ISSN: 2356-1459, E-ISSN: 2654-9050, Vol. 8 No. 2 (2021), pp. 533-554, DOI: 10.15408/sjsbs.v8i2.20213 hal. 551.
- Baba, Mastang Ambo, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2017, Hal. 125.
- Baiquni, et.al., *Indeks al-Qur'an; Cara Mencari Ayat al-Qur'an*, Surabaya: Arkola, 1996, hal. 157.
- Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1999, hal. 599 dan 341.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 536.
- Derysmono, *Konsep Pembinaan Anak Dalam Surat Luqman*, *Jurnal Al-umda*, Vol. 3 No. 2 (2020), hal. 141, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/el-umda/article/view/2605>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2023 pukul.13.45.
- Faidullah, *Fath ar-Rahmân li Thâlib ayah al-Qur'ân*, t.tp.: CV. Diponegoro, t.th, hal.360.
- Fathoni, Achmad, *Ketahanan Keluarga dan Implementasi Fikih Keluarga Pada Keluarga Muslim Milenial di Gresik, Indonesia*. *Journal of Islamic Law (JIL)*, Vol. 2, No. 2, 2021, hal. 248.
- Iryana dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, <https://osf.io/cy9de/download/?format=pdf> diakses pada tanggal 16 Agustus 2023 pukul 11.31.
- Jadidah, Amatul, *Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam, Al-Ahwal Al-Syakhsyah, IAI Al-Qolam Maqashid* (2021) Vol 4 No 3 : November-2021, <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>, p-ISSN: 2127128301, hal. 72.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Qur'anil Azhim, QS. Tahirim;6*, t.tp; Maktabah As-Salamah, t.th, jilid 8, hal.167.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, 1998 dalam Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018, hal.84.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994
- Prayitno, Isnu Harjo, et.al, *Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan*, *Jurnal GARDA; Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, pISSN 2746-8232, eISSN, hal. 70.
- Ramadhana, Maulana Rezi, *Mempersiapkan Ketahanan Keluarga Selama Adaptasi Kebiasaan Baru Di Masa Pandemi Covid-19*, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, pISSN 2746-8232, hal. 83-84.
- Ar-Râzi, Muhammad Abu Bakar, *Mukhtar ash-Shihhah*, hal. 27 dalam Umar Faruq Thohir, *Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an*, *Jurnal Asy-Syari'ah*, Volume 4, Nomor 2, Juni 2018, hal. 97.

- As-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syar'iah*, Beirut: Daar al-Kutub alAlamiyah, t.t, hal. 3.
- Thohir, Umar Faruq, *Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an, ...*, hal. 97.
- Tim Penyusun, *Profil Penduduk Indonesia Hasil Supas*, (t.tp;Badan Pusat Statistik 2015) hal.29.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28G
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Yuniarni, Iin, Derysmono, *Penanggulangan Orientasi Lgbt Pada Anak Usia Baligh (Kajian Psikologi dan Al-Quran)*, *Jurnal el-Umdah (Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir)*, Vol. 5 No. 1 (2022), hal. 79 <https://doi.org/10.20414/elumdah.v5i1.5569> diakses pada tanggal 23 Agustus 2023 pukul.11.10
- Zuhaily, Wahbah, *Tafsir Al-Munir*, Jakarta: Penerbit Gema Insani,2013, Cet.1, Jilid 14, hal. 691.
- <https://dataindonesia.id/ragam/detail/perselisihan-jadi-sebab-utama-perceraian-di-indonesia-pada-2022> diakses pada tanggal 23 Agustus 2023 pukul. 13.00
- <https://dataindonesia.id/ragam/detail/perselisihan-jadi-sebab-utama-perceraian-di-indonesia-pada-2022> diakses pada tanggal 23 Agustus 2023 pukul. 13.49.
- <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jenis-kejahatan-siber-di-indonesia-2019-2020-1590136655>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2023, pukul.15.29.

